

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mempunyai kemampuan baik rohani, jasmani, serta rezeki yang berlebihan. Disamping itu, perlu adanya kesadaran dan perjuangan penegakkan hak-hak bagi calon jamaah yang hendak melaksanakannya. Dan selain kemampuan rohani maupun jasmani nya, seseorang yang akan berangkat haji harus memiliki niat yang kuat juga dalam hatinya, agar perjalanan haji nya akan berjalan dengan lancar.

Dalam prosedur pengelolaan haji terdapat alur dari pendaftaran haji yang didalamnya menjelaskan syarat-syarat pergi haji atau syarat pendaftaran, alur pendaftaran, dan setelah semua urusan pada bagian pendaftaran selesai lanjut kepada pelunasan pembayaran pergi haji pada saat waktu yang telah ditentukan. Dan seorang jamaah haji yang ingin melakukan pembatalan untuk pergi haji harus melampirkan beberapa dokumen yang mendukung untuk kelancaran dalam proses pembatalan pergi haji nya.

Selain dari pengelolaan pendaftaran maupun pembatalan pergi haji, ada juga menjelaskan mengenai pengelolaan dana pergi haji dan itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Dan juga membahas mengenai monopoli haji yang bersangkutan dengan masalah transportasi, akomodasi, pemondokkan, hingga manajemen penyedia makanan untuk para jamaah haji dan penggunaan dana penyelenggara ibadah haji yang masih bersifat tertutup sehingga dapat berpeluang terjadinya penyimpangan.

Dan pembenahan untuk penyelenggaraan haji dimasa depan, forum reformasi haji indonesia mengeluarkan beberapa rekomendasi yang menjelaskan penyelenggaraan haji nantinya akan melakukan pembetukkan badan pengelola haji yang khusus dibidang haji dan dana ibadah haji yang bersifat tertutup dihapuskan, serta penyelenggaraan jamaah haji standar pelayanannya harus menyangkut keamanan dan kenyamanan para calon jamaah haji dengan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya.



5.2 Saran

Saat sekarang ini model pengelolaan haji banyak menimbulkan masalah seperti pengelolaan dana haji yang selama ini terkesan tertutup, baik dalam perencanaan maupun penggunaan anggarannya dan juga penyelenggaraan haji yang diwarnai praktek korupsi dikarenakan pengelolaan dana yang tidak jelas. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kebijaksanaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya sudah ada reformasi dalam pengelolaan haji ini, dengan kata lain badan penyelenggaraan haji sudah harus dibenahi.
2. Dana haji yang bersifat tertutup, harus segera diatasi dengan mengkonfirmasi atau membuat catatan mengenai pengelolaan dana haji tersebut.
3. Harus lebih memperhatikan lagi dana-dana para calon jamaah haji yang dikeluarkan dan harus membuat catatannya yang telah mendapat izin sah atas penggunaan dana tersebut.

